



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan La Ode
2. Tempat lahir : Teminabuan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son tanggal 5

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN LA ODE** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN LA ODE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Rangka MH33C1005CK803979 Dan nomor Mesin 3C1-805147.
 - 1 (Satu) buah BPKB an. SEFNATH KONJOL Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah MARON dengan nomor Polisi DS 3152 HM nomor Rangka MH33C1005CK803979 Dan nomor Mesin 3C1-805147.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu saksi SEFNATH KONJOL

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam dengan nomor Rangka MH 4XL150 GHJP60140 nomor Mesin LX150CEW73806.
- 1 (Satu) LEMBAR STNK an. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam .

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa **IRFAN LAODE** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan dan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 02.00.Wit bertempat di Kompleks Bandara Teminabuan atau tepatnya di depan teras rumah atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi DS 3152 HM Nomor Mesin 3C1-805147 Nomor rangka MH33C1005CK803979 milik saksi korban SEFNATH KONJOL dan 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX 150 G warna hitam no polisi PB 6505 T Nomor Rangka MH4LX150GHJP60140 Nomor Mesin LX150CEW738061 milik Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Teminabuan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 bertempat di Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan terdakwa **IRFAN LAODE** melihat **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi DS 3152 HM Nomor Mesin 3C1-805147 Nomor rangka MH33C1005CK803979** milik saksi korban SEFNATH KONJOL yang sedang terparkir didalam garasi kemudian terdakwa berjalan menuju motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah korban lalu menyambungkan kabel dan membawa sepeda motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan korban SEFNATH KONJOL dan terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi NANANG KOSIM dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRFAN LAODE saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000 (dua empat juta rupiah) dan aktifitas korban menjadi terhambat.

Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 02.00.Wit bertempat di Kompleks Bandara Teminabuan terdakwa melihat **1 (satu) unit motor Kawasaki KLX 150 G warna hitam Nomor polisi PB 6505 T Nomor Rangka MH4LX150GHJP60140 Nomor Mesin LX150CEW738061** terparkir di depan rumah kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan setelah motor berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan korban TATIK WULANDARI dan terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi NANANG KOSIM dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan aktifitas kerja korban menjadi terhambat.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-(5) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **IRFAN LAODE** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan dan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 02.00.Wit bertempat di Kompleks Bandara Teminabuan atau tepatnya di depan teras rumah atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah mengambil barang
sesuatu 1 (satu) unit motor **YAMAHA VIXION** warna merah dengan
nomor polisi **DS 3152 HM Nomor Mesin 3C1-805147 Nomor rangka**
MH33C1005CK803979 milik saksi korban **SEFNATH KONJOL** dan 1
(satu) unit motor **Kawasaki KLX 150 G** warna hitam no polisi **PB 6505**
T Nomor Rangka MH4LX150GHJP60140 Nomor Mesin
LX150CEW738061 milik Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara
Teminabuan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 bertempat di Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan terdakwa **IRFAN LAODE** melihat 1 (satu) unit sepeda motor **YAMAHA VIXION** warna merah dengan nomor polisi **DS 3152 HM Nomor Mesin 3C1-805147 Nomor rangka MH33C1005CK803979** milik saksi korban **SEFNATH KONJOL** yang sedang terparkir didalam garasi kemudian terdakwa berjalan menuju motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut kemudian terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah korban lalu menyambungkan kabel dan membawa sepeda motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan korban **SEFNATH KONJOL** dan terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi **NANANG KOSIM** dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **IRFAN LAODE** saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000 (dua empat juta rupiah) dan aktifitas kerja korban menjadi terhambat.

Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 02.00. Wit bertempat di Kompleks Bandara Teminabuan terdakwa melihat 1 (satu) unit motor **Kawasaki KLX 150 G** warna hitam Nomor polisi **PB 6505 T Nomor Rangka MH4LX150GHJP60140 Nomor Mesin LX150CEW738061** terparkir di depan rumah kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan setelah motor berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sepengetahuan korban TATIK WULANDARI dan terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi NANANG KOSIM dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan aktifitas menjadi terhambat.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEFNATH KONJOL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Kompleks SMA Negeri I Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saudara pada saat itu berada dimana, bersama siapa ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berada dirumah bersama dengan keluarga sedang beristirahat.
- Bahwa kapan saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saudara yang diletakan di garasi sudah tidak ada atau hilang yakni saat saya bangun tidur pagi sekitar pukul 06.00 WIT saya melihat sepeda motor saya diparkiran sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa awalnya saksi memakai sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIT dan memarkir sepeda motor digarasi kemudian saya masuk kedalam rumah untuk beristirahat tidur sekitar pukul 06 pagi saya melihat sepeda motor saya sudah tidak ada ditempat parkir, kemudian saya mencari disekitar wilayah Kabupaten Sorong Selatan namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang saudara saksi parker dikunci stannya atau tidak Saat itu saya tidak kunci standnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Derapa kerugian yang saudara saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut , akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian sebesar RP. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah;

- Bahwa tidak ada orang yang saya curiagai pada saat itu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan ini adalah saya sendiri setelah saya mencari tidak ditemukan barulah saya melaporkan kehilangan ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada saya untuk mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saya sangat sulit untuk mencari nafkah ;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut adalah salah satu alat transportasi untuk saya melakukan pekerjaan Terdakwa

2. Saksi TATIK WULANDARI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dipersidangan skarang ini terkait dengan terdakwa tersebut terkait pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat diKompleks Perumahan Bandara Teminabuan Jalan Brawijaya Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa saya mengetahui pada hari Jumat tanggal 16 pagi sekitar pukul 5 subuh ketika saya selesai sholat Subuh baru saya membuka jendela dan melipat kain jendela melihat sepeda motor diteras rumah sudah tidak ada.lalu saya bangunkan suami saya memberitahukan bahwa sepeda motor sudah hilang kemudian kami mencari disekitar namun tidak ditemukan;
- Bahwa kapan terakhir kali saudara menggunakan . melihat sepda motor Kawasaki KLX dengan nomor Polisi 6506T berwarna hitam tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa supra-terdik kali saya melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 00.00 wit /jam 12.00 malam terakhir kali memakai sepeda motor adalah suami saya sekitar Jam 17.30 WIT;

- Bahwa setelah menggunakan sepeda motor suami saudara langsung mengunci stir sepeda motor tersebut
- Setelah selesai menggunakan sepeda motor suami saya belum mengunci stir nati dikunci pada jam 20.30 WIT
- Bahwa tindakan apa yang saudara lakukan ketika melihat sepeda motor yang diletakan diteruskan sudah tidak ada pada saat itu yang saya lakukan saya bersama suami saya melakukan pencarian disekitar pelabuhan Ampera dan kampung Sungguer kemudian saya melaporkan kejadian ini kepihak Kepolisian.-
- Bahwa saudara tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian terhadap sepeda motor saudara;
- Bahwa yang pelaku pencurian saya tidak tahu sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain lagi yang hilang pada saat itu ;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor saya yang hilang.
- Bahwa Pemilik sepeda motor adalah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan;
- Bahwa barang bukti apa saja yang menjadi bukti atas sepeda motor tersbeut adalah milik Kantor Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan ;
- Bahwa Bukti kepemilikan motor tersebut saya tunjukan fotocopy STNK.
- Bahwa Kerugian yang saya alami akibat kerucian ini adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

3. NANANG KOSIM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di Komplek SMA Negeri I Teminabuan Kab. Sorong Selatan dan pada tanggal 15 November 2018 bertempat di jalan brawijaya, Distrik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019
Terdakwaan, Subjek terdakwa sorong selatan selatan, dan pelakunya bernama IRFAN sedangkan korbannya saya tidak mengetahui.

- Bahwa Saksi yang membeli membeli sepeda motor tersebut dari IRFAN.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor vixion dengan harga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar awal bulan September 2018, kemudian pada akhir bulan November 2018 saya membeli sepeda motor Kawasaki LX 150 dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saat itu sdr. IRFAN mengatakan ingin menjual motor untuk membantu temannya, dan pada saat itu saya membeli sepeda motor dengan kondisi kontak kunci yang sudah terlepas;
- Bahwa Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyambungkan kabel yang berada pada bagian tempat kunci kontak.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pencurian saudara yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa , sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu kasus pencurian pada tahun 2014 dengan hukuman 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penecurian yang I pada tanggal 28 Agustus 2018 dan di Kompleks SMA Negeri I Teminabuan sedang pada tanggal 15 November 2018 saya melakukan pencurian di Kimpleks Bandara Teminabuan.;
- Bahwa di kompleks SMA 1 saya mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah sedangkan di Kompleks Perumahan Bandara saya mengambil sepeda Motor Kawasaki KLX warna merah, milik saksi korban berdua. dan saya tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xixion warna merah terparkir digarasi kemudian saya berjalan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan konci 10 dari dalam kantong celana kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka stan sepeda motor kemudian saya mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan memakai sepeda motor pergi dari halaman rumah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 wit saya melihat sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam terpaarkir di halaman depan rumah kemudian saya berjalan menjauh sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci yang saya sudah siapkan untuk membuka stan sepeda motor guna bisa mendorong motor keluar dari halaman rumah lalu menyambung kabel dan memakai sepeda motor tersebut.;

- Bahwa Saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;;
- Bahwa berapa waktu saudara membutuhkan untuk membuka kunci sehingga bisa membawa sepeda motor tersebut yaitu sekitar 10 menit sudah bisa membawa sepeda motor pergi;;
- Bahwa alat yang digunakan adalah menyambung kabel yang saya sudah putuskan dari kontak;
- Bahwa Sepeda motor yang saya curi saya sudah jual kepada sdr, Nanang;
- Bahwa Terdakwa jual sepeda motor kepada saudara Nanang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, adalah untuk memiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat saudara mengambil sepeda motor tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh ini hanya kemauan saya sendiri.;
- Bahwa situasi sekitar tempat kejadian pada saat saudara mengambil sepeda motor tersebut, situasi pada waktu itu malam hari disekitar kejadian sangat sunyi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam dengan nomor Rangka MH 4XL150 GHJP60140 nomor Mesin LX150CEW73806.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) LEMBAR STNK an. Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Undara sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xixion warna merah terpakir digarasi kemudian saya berjalan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 dari dalam kantong celana kemudian membuka stang kunci motor kemudian saya mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan memakai sepeda motor pergi dari halaman rumah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 wit saya melihat sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam terpaarkir di halaman depan rumah kemudian saya berjalan menjauh sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci yang saya sudah siapkan untuk membuka stan sepeda motor guna bisa mendorong motor keluar dari halaman rumah lalu menyambung kabel dan memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa benar Terdakwa membutuhkan waktu untuk membuka kunci yaitu sekitar 10 menit sudah bisa membawa sepeda motor pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;
4. sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa IRFAN LA ODE yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang bukan miliknya dan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xixion warna merah terparkir digarasi kemudian saya berjalan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan konci 10 dari dalam kantong celana kemudian membuka stang kunci motor kemudian saya mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan memakai sepeda motor pergi dari halaman rumah pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 wit saya melihat sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam terpaarkir dihalaman depan rumah kemudian saya berjalan menuju sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci yang saya sudah siapkan untuk membuka stan sepeda motor guna bisa mendorong motor keluar dari halaman rumah lalu menyambung kabel dan memakai sepeda motor tersebut.;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3. yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik korban dengan jalan sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 WIT saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xixion warna merah terparkir digarasi kemudian saya berjalan menuju ke sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 dari dalam kantong celana kemudian membuka stang kunci motor kemudian saya mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan memakai sepeda motor pergi dari halaman rumah pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 wit saya melihat sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam terparkir di halaman depan rumah kemudian saya berjalan menuju sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci yang saya sudah siapkan untuk membuka stang sepeda motor guna bisa mendorong motor keluar dari halaman rumah lalu menyambung kabel dan memakai sepeda motor tersebut.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4.sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa kejadian pertama adalah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 bertempat di Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan Kab. Sorong Selatan terdakwa **IRFAN LAODE** melihat **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi DS 3152 HM Nomor Mesin 3C1-805147 Nomor rangka MH33C1005CK803979** milik saksi korban SEFNATH KONJOL yang sedang terparkir didalam garasi kemudian terdakwa berjalan menuju motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut kemudian terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah korban lalu menyambungkan kabel dan membawa sepeda motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan korban SEFNATH KONJOL dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi NANANG KOSIM dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IRFAN LAODE saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000 (dua empat juta rupiah) dan aktifitas kerja korban menjadi terhambat.

Menimbang, Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 02.00.Wit bertempat di Kompleks Bandara Teminabuan terdakwa melihat **1 (satu) unit motor Kawasaki KLX 150 G warna hitam Nomor polisi PB 6505 T Nomor Rangka MH4LX150GHJP60140 Nomor Mesin LX150CEW738061** terparkir di depan rumah kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci 10 (sepuluh) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa lalu membuka stang kunci motor tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu menyambungkan kabel dan setelah motor berhasil dinyalakan kemudian terdakwa membawa motor tersebut pergi. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan korban TATIK WULANDARI dan terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi NANANG KOSIM dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan aktifitas menjadi terhambat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Rangka MH33C1005CK803979 Dan nomor Mesin 3C1-805147.
- 1 (Satu) buah BPKB an. SEFNATH KONJOL Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah MARON dengan nomor Polisi DS 3152 HM nomor Rangka MH33C1005CK803979 Dan nomor Mesin 3C1-805147.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu saksi SEFNATH KONJOL

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam dengan nomor Rangka MH 4XL150 GHJP60140 nomor Mesin LX150CEW73806.
- 1 (Satu) LEMBAR STNK an. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam .

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Ternakwa pernah dihukum (residivis)
-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo Pasal 64 KUHP . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan La Ode terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam dengan nomor Rangka MH 4XL150 GHJP60140 nomor Mesin LX150CEW73806.

- 1 (Satu) LEMBAR STNK an. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sepeda motor Merk KAWASAKI XL 150 G warna hitam .

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAINNE KALASE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)